P U T U S A N
Nomor : 0011/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan kewarisan dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING I**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA DEPOK, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I/Pembanding I**.

2. **PEMBANDING II.**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG Banten. Selanjunya disebut **Penggugat II/ Pembanding II.**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2015 para Penggugat selanjutnya disebut Pembanding memberikan surat kuasa kepada Amister Sirait, S.H., dan Nanang Nasrullah, S.H., pada kantor Advokat/Pengacara AMISTER SIRAIT, SH & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jl K.H. Abdul Hadi No. 5, Serang.

melawan

1. **Terbanding I** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di KOTA TANGERANG SELATAN, Selanjutnya disebut **Tergugat I/ Terbanding I**.

2. **TERBANDING II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Kerja, alamat di KOTA SERANG, selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. TERBANDING III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil alamat di KOTA SERANG selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding III**.

4. TERBANDING IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Tergugat IV/Terbanding IV**.

5. TERBANDING V, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KOTA SERANG selanjutnya, disebut **Tergugat V/Terbanding V**.

6. TERBANDING VI, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di KOTA SERANG selanjutnya disebut **Tergugat VI/Terbanding VI**.

7. TERBANDING VII, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA SERANG, selanjutnya disebut **Tergugat VII/ Terbanding VII**.

Dalam hal ini para Tergugat I sampai Tergugat VII (para Terbanding I sampai Terbanding VII) memberi kuasa kepada EKO BUDIANTORO SH. Advokat dan Pengacara/konsultan Hukum pada LAW FIRM BARS & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pancuran Mas II Tembong Indah, C.3 No. 8 Serang Banten sesuai surat kuasa, tanggal 15 Desember 2015.

8. TERBANDING VIII, alamat di SERANG, selanjutnya disebut **Tergugat VIII/ Terbanding VIII**.

9. TURUT TERBANDING I, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, alamat di kp. KABUPATEN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TANGERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**.

10. TURUT TERBANDING II, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, alamat di KABUPATEN TANGERANG selanjunya disebut **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**

11. TURUT TERBANDING III, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA CILEGON, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III**.

12. TURUT TERBANDING IV, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV**.

13. TURUT TERBANDING V, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**.

14. TERBANDING VI agama Islam, pekerjaan Mantri, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI**.

15. TERBANDING VII., agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, bertempat kerja di BANDUNG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII.**

16. TURUT TERBANDING VIII, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. TURUT TERBANDING IX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX**.

18. TERBANDING X, umur 71 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat X/Turut Terbanding X**.

19. MASITHOH BINTI USMAN, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XI/ Turut Terbanding XI**.

20. TERBANDING XII, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di KOTA SERANG selanjutnya disebut **Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII**.

21. TURUT TERBANDING XIII, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya di sebut **Turut Tergugat X III/Turut Terbanding XIII**.

22. TURUT TERBANDING XIV, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIV/Turut Terbanding XIV**.

23. TURUT TERBANDING XV, agama Islam, pekerjaan Karyawati, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XV/Turut Terbanding XV**.

24. TURUT TERBANDING XVI, agama Islam, usia masih di bawah umur dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kandungnya sebagai wali atas Nama Salamah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVI/Turut Terbanding XVI**.

25. TURUT TERBANDING XVII agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KAB. SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVII/Turut Terbanding XVII**.

26. TURUT TEBANDING XVIII, umur 62 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVIII/Turut Tebanding XVIII**.

27. TURUT TERBANDING XIX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIX/Turut Terbanding XIX**.

28. TURUT TERBANDING XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XX/Turut Terbanding XX**.

29. TURUT TERBANDING XXI, agama Islam, karena masih di bawah umur dalam hal ini diwakili oleh Bapaknya sebagai wali yang bernama Rohani, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXI/Turut Terbanding XXI**.

30. TURUT TERBANDING XXII, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXII/Turut Terbanding XXII**.

31. Turut Terbanding XXIII, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXIII/Turut Terbanding XXIII**.

32. TURUT TERBANDING XXIV, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA SERANG, selanjutnya di sebut **Turut Tergugat XXIV/Turut Terbanding XXIV**.

33. TURUT TERBANDING XXV, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat di Kp. XXV/Turut Terbanding XXV**.

34. TURUT TERBANDING XXVI, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXVI/ Turut Terbanding XXVI**.

35. TURUT TERBANDING XXVII, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXVII/ Turut Terbanding XXVII**.

36. TURUT TERBANDING XXVIII, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXVIII/Turut Terbanding XXVIII**.

37. TURUT TERBANDING XXIX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXIX/Turut Terbanding XXIX**.

38. TURUT TERBANDING XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXX/Turut Terbanding XXX**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. TURUT TERBANDING XXXI, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXI/Turut Terbanding XXXI**.

40. TURUT TERBANDING XXXII, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXII/Turut Terbanding XXXII**.

41. TURUT TERBANDING XXXIII, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXIII/Turut Terbanding XXXIII**.

42. Turut Terbanding XXXIV, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXIV/Turut Terbanding XXXIV**.

43. TURUT TERBANDING XXXV, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KABUPATEN SERANG, selanjutnya di sebut **Turut Tergugat XXXV/Turut Terbanding XXXV**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta serta semua surat surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA. Srg., tanggal 05 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1438 H., yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 14.511.000,- (Empat belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 kuasa hukum para Penggugat/para Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.Srg., tanggal 5 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1438 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding dan para turut Tergugat/Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya Eko Budiantoro SH.

Membaca Memori Banding Pembanding tanggal 11 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2017.

Membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* pada bundel B Panitera Pengadilan Agama Serang, ternyata Panitera Pengadilan Agama Serang tidak membuat keterangan yang menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Membaca, surat keterangan/catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Serang, Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA. Srg., tanggal 11 Januari 2017 bahwa pihak Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan berkas perkara banding *(Inzage)*.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan pada tanggal 13 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.Srg., tanggal 05 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1438 H., yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat serta kuasa masing-masing dengan tidak dihadiri para Turut Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Karena itu permohonan banding para pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. M. Tahrir SH., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil Mediator tanggal 22 Maret 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karenanya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, membaca dan meneliti secara seksama perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan para Penggugat baik posita maupun petitumnya dan terlepas dari apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 seluruhnya tidak jelas, seperti pada posita angka 1, menyebutkan bahwa Almarhum H. Usman bin Kaderi sewaktu masih hidupnya pernah menikah dengan empat orang perempuan yaitu isteri pertama almarhumah Samimah, Isteri kedua, almarhumah Sari, Isteri ketiga almarhumah Hamimah, Isteri keempat almarhumah Si'ah, hal ini tidak jelas kapan almarhum Usman bin Kaderi menikah dan berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, apakah waktunya bersamaan atau silih berganti lebih jauh lagi kapan para isteri tersebut meninggal apakah lebih dahulu atau belakangan dengan almarhum Usman bin Kaderi, demikian pula apabila dihubungkan dengan petitum angka 4, para Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan secara hukum bahwa semasa hidupnya almarhum H. Usman bin Kaderi telah menikah dengan empat orang perempuan yaitu 1) isteri pertama almarhumah Saminah, 2) isteri kedua almarhumah Sari, 3) isteri ketiga almarhumah Hamimah, 4) isteri keempat almarhumah Si'ah. Bahwa petitum angka 4 ini tidak jelas, karena berkaitan dengan perkara isbat nikah secara kontentiosa dan perkara tersendiri dalam pengertian tidak dapat dikumulasi (digabung) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara gugatan kewarisan karena masing-masing perkaranya berdiri sendiri dan perkara isbat nikah bukan merupakan asessor dengan perkara kewarisan hal ini sejalan dengan buku Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 pada halaman 143 sampai 145 tentang petunjuk penanganan perkara isbat nikah. Dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1975 K/Pdt./1984 tanggal 29 April 1986 tentang Penggabungan gugatan yang campur aduk tidak dapat dibenarkan Jo., Putusan Mahkamah Agung Nomor 1652 K/Pdt./sip./1975 tanggal 22 September 1976 Tentang Syarat Materil Penggabungan Obyektif. Oleh karena itu Penggabungan antara perkara gugatan kewarisan dengan perkara isbat nikah tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa demikian pula pada posita angka 3 yang terkait dengan posita angka 4, dan seterusnya, adalah posita yang tidak jelas karena tidak menjelaskan kapan Almarhum Hj. Sarah meninggal dunia, selama hidupnya kapan almarhumah menikah dengan Almarhum H. Nawawi, dan kapan Almarhum H. Nawawi Meninggal, mana yang lebih dahulu di antara suami isteri tersebut meninggal dunia, karena keduanya saling mewarisi. Lebih jauh lagi apabila dihubungkan dengan petitum angka 5 dimana para Penggugat mohon agar menyatakan secara hukum bahwa Almarhum Usman bin Kaderi meninggalkan ahli waris yang masih hidup sekarang yaitu mulai dari nomor 1 sampai nomor 36 seperti terurai tersebut. Bahwa petitum tersebut tidak terurai dari keturunan siapa saja mereka dimasukkan sebagai ahli waris Almarhum Usman bin Kaderi. Karena di antara mereka terdapat suami atau isteri dari yang meninggal itu juga sebagai ahli waris di antara suami atau isteri yang menjadi ahli waris tersebut.

Menimbang, bahwa pada posita angka 20 yang menyebutkan bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum H. Usman bin Kaderi juga meninggalkan harta warisan yaitu tanah yang terletak di Desa Ciagel Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang yang semula atas nama Almarhum H. Usman bin Kaderi sekarang telah beralih ke atas nama anak-anaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk cucunya yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 23. Dan tanah yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang semula atas nama Almarhum H. Usman bin Kaderi sekarang atas nama H. M. Aspury bin Husein yaitu 1). Blok Pos Tambak, persil 34 D III Luas 1. 570 M2., 2). Blok Pos Tambak persil 34 D. III Luas 2. 940M2, masih atas nama Almarhum H. Usman bin Kaderi serta tanah yang terletak di Desa Kibin Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang atas nama Almarhum H. Usman bin Kaderi yaitu Blok Kosambi, persil S. 41. Luas 1. 255 M2. Bahwa bila dihubungkan dengan petitum angka 7 dimana para Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa sewaktu masih hidupnya Almarhum H. Usman bin Kaderi telah membagi-bagi kekayaannya kepada anak-anaknya dan pembagian tersebut sebagai pembagian warisan serta harus dinyatakan sah menurut hukum, termasuk bagian Almarhumah Sapinah binti H. Usman bin Kaderi adalah tanah yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yaitu Blok Pos Tambak Persil 345 D. III Luas 2. 940 M2. Bahwa dari Posita angka 20 di hubungkan dengan petitum angka 7 keduanya tidak jelas atau obscuur libel, apalagi bila dihubungkan dengan petitum angka 9 yang mohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum ahli waris Almarhumah Sapinah binti H. Usman bin Kaderi meninggalkan ahli waris yaitu 1.) Tati Rihyati binti Rahyadinata/Penggugat I (satu), 2.) R. Atun Setiawan bin Rahyadinata/Penggugat II (dua) dan Rahyadinata/Turut Tergugat Tiga Puluh Lima. Kemudian dihubungkan pula dengan petitum angka 10. Mengenai harta warisan Almarhumah Sapinah binti H. Usman bin Kaderi yang sah atas nama Almarhum H. Usman bin Kaderi, karena itu jelas antara posita dan petitum tersebut obscuur libel.

Menimbang bahwa karena gugatan para Penggugat pada posita dan petitumnya terdapat *obscuur libel* maka berdasarkan Pasal 8 Rv. Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvanklijke Verklaard (NO)*.

Menimbang bahwa oleh karena itu uraian mengenai pokok perkara, jawaban, replik dan duplik sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tingka pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.Srg., tanggal 05 Desember 2016 H., bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1438 H., tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ini kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan pada putusan banding ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima.

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1721/Pdt.G/ 2015/PA. Srg., tanggal 05 Desember 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvanklijke Verklaard (N.O.).*
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 14.511.000,- (empat belas juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **Dra. H. Ida Hamidah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan dibacakan pada hari **Jum'at** tanggal **07 April 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1438 H.**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. H. Ujang S.H., M.H**., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	Ttd
Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.	Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Ujang, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Proses :	Rp	139.000,-
2.	Redaksi :	Rp	5.000,-
3.	Materai :	Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)